

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA
PT. LEMBAH KARET PADANG**



OLEH
HENGKI RDTP
041 402 11

Program Kekhusuan : Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT. LEMBAH KARET
PADANG**

(Hengki RDTP, 04 140 211, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2009)

ABSTRAK

Dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan usaha tersebut dikelola oleh pemiliknya. Salah satu wadah untuk melakukan kegiatan usaha tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT). Tujuan para pelaku usaha untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagai salah satu jenis wadah untuk kegiatan usaha yang disediakan oleh pemerintah diantaranya mendapatkan keuntungan. Seiring perkembangan jaman, para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dituntut untuk semakin bertanggung jawab. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selain untuk memperoleh keuntungan juga diminta untuk memberikan kontribusi baik material maupun spriritual kepada masyarakat dan pemerintah. Akhir-akhir ini kerap kali menimbulkan stigma industrial di kalangan masyarakat hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya kesadaran terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) disini tercapainya sebuah keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar. Penelitian ini membahas mengenai bentuk dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Lembah Karet Padang dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Lembah Karet Padang. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Lembah Karet Padang telah dimulai sejak tahun 1990 dengan melakukan pembinaan dibidang kemasyarakatan yang lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat. Pada tahun 2000 PT. Lembah Karet Padang melakukan Program peduli Lingkungan . Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Lembah Karet Padang ditangani langsung oleh Pimpinan PT. Lembah Karet Padang, antara lain memberikan beasiswa, bantuan bencana alam, kesehatan, pembangunan sarana umum, dan lain sebagainya. Kendala –kendala yang ditemui dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Lembah Karet Padang yakni, terkadang terjadi kurangnya pemerataan dalam pembinaan lingkungan karena keterbatasan dana.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan bagian yang esensial dalam suatu negara. Pembangunan yang dilakukan pemerintah dilaksanakan di semua sektor kehidupan masyarakat termasuk di sektor ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat sebagai hasil pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk melakukan kegiatan usaha sekaligus mendorong kelancaran produksi, serta memperluas lapangan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, sudah semestinya para pelaku usaha serta pihak lain yang terkait mendapatkan perlindungan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.

Dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan usaha tersebut dikelola oleh pemiliknya. Salah satu wadah untuk melakukan kegiatan usaha tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pada pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Badan Hukum merupakan subjek hukum selain orang dewasa, sedang subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum, Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum bahwa orang pribadi adalah subjek hukum, sedangkan Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum badan hukum apa saja yang merupakan badan hukum. Dalam pasal tersebut antara lain mengatur bahwa semua perkumpulan yang sah seperti halnya dengan orang-orang, berkuasa melakukan tindakan perdata¹. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (PT bertindak dengan perantaraan pengurusnya)². Membuat kontrak, menggugat dan digugat di pengadilan.

Tujuan para pelaku usaha untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagai salah satu jenis wadah untuk kegiatan usaha yang disediakan oleh pemerintah diantaranya mendapatkan keuntungan. Seiring perkembangan zaman, para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dituntut untuk semakin bertanggungjawab. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selain untuk memperoleh keuntungan juga diininta untuk memberikan kontribusi baik materil maupun spirituil kepada masyarakat dan pemerintah.

Akhir-akhir ini kerap kali terjadi kecelakaan dan musibah yang disebabkan oleh kalangan industri, sehingga menimbulkan stigma industrial dikalangan

¹ Untung, Budi Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 14.

² C. S. T. Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 92.

masyarakat. Sebagai contoh adalah mengenai kasus lumpur panas Porong, memang hal ini lebih dikarenakan faktor teknis dan human error yang telah menjadi trigger untuk kembali menecerukan tanggung jawab kalangan pebisnis terhadap lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya kesadaran terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) yakni tercapainya sebuah keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar. Rumusan Corporate Social Responsibility (CSR) terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

1. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka (3), yaitu "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".
2. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada penjelasan Pasal 15 huruf b, yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengaturan mengenai pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat pada Pasal 74. Ketentuan pada pasal ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam³

Ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini sebenarnya kurang lengkap karena tidak memberikan sanksi yang langsung diatur dalam undang-undang, tetapi diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana undangundang, dibandingkan dengan pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pasal 15 dan 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dalam aturannya menentukan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007).⁴

Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut adalah:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha;

³ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas* (UU No. 40 Tahun 2007), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.97.

⁴ *Ibid*, hal, 98.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT. Lembah Karet Padang

Deskripsi PT. Lembah Karet Padang

1. Lokasi


PT. Lembah Karet terletak di jalan By Pass KM 22, adapun batas-batas PT. Lembah Karet sebagai berikut:

- A. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan rakyat
- B. Sebelah barat berbatasan dengan jalan By Pass
- C. Sebelah selatan berbatasan dengan PT Lembah Kariya
- D. Sebelah utara berbatasan dengan pabrik tahu TB

2. Sejarah PT. Lembah Karet Padang

Perusahaan Lembah Karet merupakan perseroan terbatas yang berdiri pada tahun 1950 dengan nama "NV. VARENING HANDEL NI VASCHOPRY AND RUBBER FABRIKAN LAM KIAW". Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI path tanggal 31 mel 1966 Perusahaan ini berubah nama menjadi PT. Perindustrian dan Perdagangan Lembah Karet, yang merupakan salah satu Perusahaan Nasional.

Dari tahun 1950 — 1972 perusahaan ini menghasilkan karet jenis *blanket* (*creep*) kering, dan jenis ini lah yang di ekspor keluar negeri. Jenis karet ini telah



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Lembah Karet Padang telah dimulai sejak tahun 1990 dengan kegiatan peduli lingkungan yang lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat. Pada saat ini pemerintah mewajibkan pelaksanaan CSR pada setiap perusahaan dengan diberlakukannya UU No.40 tahun 2007. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Lembah Karet Padang dilaksanakan langsung oleh perusahaan yang di tangani oleh Direktur Utama. Kegiatan di bidang program bina lingkungan antara lain memberikan beasiswa, bantuan bencana alam, kesehatan, pembangunan sarana umum dan lain sebagainya.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Lembah Karet Padang yakni kurangnya pemerataan dalam pembinaan lingkungan karena keterbatasan dana sehingga tidak semua program bina lingkungan bisa dilaksanakan pada satu tahun anggaran.

Saran-saran

PT. Lembah Karet Padang harus lebih berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitandengan kepedulian lingkungan apalagi mengalami masalah di bidang pendanaan. Apabila telah ada kesepakatan perusahaan dengan pemerintah untuk menjalankan

kegiatan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai juga lebih optimal. Dimana selama ini pendanaan yang kurang mengakibatkan hasil tidak optimal dengan adanya bantuan pemerintah yang lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya akan membantu perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- A. S. T. Kansil dan Christine Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- I. G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta, Megapoin.
- Muhammad, Abdulkadir, 2003, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- R. T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sunantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Untung, Budi Hendrik, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik, Faseho Publishing.
- Yashin, Sulehan, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kamus, Surabaya, Amanah
- Irma Devita Purnaniasari, *Pokok-Pokok Perbedaan Antara UUP No. 1/1995 dengan UUP No. 40/2007*, dalam situs <http://www.irmadevita.com>, diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2008.
- www.hukumonline.com/berita, diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2008.

